



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa pada H. Sampena Y. Lagoti, S.H, Advokat Penasehat Hukum pada kantor H. Sampena Y. Lagoti, S.H & Rekan, yang beralamat di, Jl. Yasin Gamsungi, RT.08/RW.04, Kelurahan Soa-sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 18 September 2018 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Galela, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 504/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 18 September 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Put.Nomor 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri sejak tanggal 06 Sya'ban 1434 H bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2013, berdasar Akta Nikah Nomor; XXX, tanggal 17 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah. (Bukti P1).
2. Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri yaitu;
 1. Anak pertama, lahir di Bandung Berat tanggal 29 Desember 2017;
 2. Anak kedua, lahir di Bandung Barat tanggal 2 September 2017
3. Bahwa kedua anak tersebut karena masih kecil maka semuanya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu, lagi pula karena Tergugat juga jarang bersama anak-anaknya;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (satu) tahun, kemudian karenan tugas Tergugat, maka kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kekota Bandung Provinsi Jawa Barat;
5. Pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menuai goncangan dimana Tergugat mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat selaku istri, hanya karena Penggugat pernah mendapat SMS tersebut kepada Tergugat, kemudian membaik lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Pada tahun 2018, Tergugat mudik kekampung di Ternate untuk berlebaran bersama orang tua Tergugat, dan setelah kembali ke rumah Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak waja, dimana Tergugat tidak mau didekati oleh Penggugat sebagai istri, namun oleh Penggugat masih menanggapi itu adalah hal-hal yang biasa aja karena mungkin Tergugat masih dalam keadaan capek akibat perjalanan udara yang jauh;
7. Bahwa seiring berjalanya waktu ternyata sikap Tergugat kepada Penggugat semakin tidak baik, menolak Penggugat apabila didekati, selalu melakuna hal-hal yang kurang baik, bertengkar dengan Penggugat didepan anak-anak dan bahkan membatasi istri dalam hal uang belanja rumah tangga dan anak;
8. Setelah melihat problema yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian kurang baik, maka orang tua

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan sama sekali, bahkan mengatakan akan menceraikan Penggugat, dan arena Penggugat selalu dalam tekanan psikologis yang tidak kunjung berakhir, maka Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua;

9. Bahwa karena upaya Tergugat untuk menceraikan Penggugat mengalami jalan buntu, karena Tergugat adalah anggota Polri tidak mendapatkan ijin dari atasan, maka akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami;
10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan putusan memberikan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai seorang ibu, yang setiap saat bersama-sama dengan mereka;
11. bahwa karena orang tua memiliki kewajiban terhadap anak berupa, memenuhi kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal, dan oleh karena kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka mohon kepada ketua Penadilan Agama Ternate melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk menanggung semua beban kehidupan anak Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari dan atau setiap bulan sebesar Rp. 1,500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu orang anak dan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate melalui majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta, berdasarkan Akta Nikah Nikah Nomor ; XXX, tanggal 17 Juni 2013 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, (Bukti P1);

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri yakni;
 1. Anak pertama, lahir di Bandung barat tanggal 29 Desember 2013
 2. Anak kedua, lahir di Bandung barat tanggal 2 September 2017;
4. Menyatakan menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat di pertahankan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Kiki dan Fachrul Buamona) berdasarkan Kutipan Akta, berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor; XXX, tanggal 17 Juni 2013 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate putus karena perceraian;
6. Menyatakan bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu;
 1. Anak pertama, lahir di Bandung barat tanggal 29 Desember 2013
 2. Anak kedua, lahir di Bandung barat tanggal 2 September 2017;Berada dalam pengsuan Penggugat sampai dengan dewasa dan atau dapat berusaha sendiri;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk menanggung nafkah pemeliharaan anak dan atau biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya yang menjadi kebutuhan anak selama dalam pengasuhan Penggugat, untuk masing-masing anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari dan atau setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak dan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsida

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, tanggal 2 Mei 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1)
2. Foto Copy Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer guru, bertempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai goyah ;

- bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak, Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan di jadikan alasan sebagai masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer dikantor puskesmas, tempat tinggal di Kecamatan pulau Ternate kota Ternate, saksi setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Fachrul Buamona, suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ;
- bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak, Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan di jadikan alasan sebagai masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak, Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan di jadikan alasan sebagai masalah yang menimbulkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak, Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan di jadikan alasan sebagai masalah yang menimbulkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak, Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dan di jadikan alasan sebagai masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku., dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Mukhtar, S.H, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

PaniteraPengganti

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte



Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya:

1.	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	433.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah		= Rp	524.000,00
(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)			

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor. 504/Pdt.G/2018/PA.Tte